BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 50.A 2011 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 50.A TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan banyaknya Tenaga Kontrak Kerja yang ada di Pemerintah Kota Bekasi maka perlu adanya pembinaan sehingga diharapkan Tenaga Kontrak Kerja yang telah ada dapat melaksanakan tugasnya lebih optimal;
- b. bahwa Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu adanya pengaturan tentang Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5233);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04 Seri D);
- 10.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

- 11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 15.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN TENAGA KONTRAK KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Inspektur adalah Pejabat yang diserahi urusan pengawasan pada Pemerintah Kota Bekasi.
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pejabat yang diserahi urusan Kepegawaian pada Pemerintah Kota Bekasi.
- 6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pimpinan SKPD adalah pimpinan unit kerja tertinggi dimana Tenaga Kontrak Kerja melaksanakan tugas.
- 7. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- 8. Penghasilan adalah Penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja sesuai kemampuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN TENAGA KONTRAK KERJA

Bagian Kesatu Penghasilan dan Pakaian Dinas Pasal 2

- (1) Penghasilan terhadap TKK hanya dapat diberikan dengan bukti Keputusan Walikota tentang persetujuan perpanjangan TKK, serta bukti surat perintah melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala BKD.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada TKK berdasarkan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pakaian dinas TKK diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 3

Kewajiban bagi TKK:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. mentaati segala larangan yang berlaku bagi Tenaga Kontrak Kerja;
- c. melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Kota;
- e. memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota baik berupa dokumen tertulis maupun berupa perintah lisan dari pimpinan;
- f. berdisiplin dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. memiliki rasa pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas;
- j. mentaati ketentuan jam kerja.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 4

Larangan terhadap TKK:

- a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi TKK;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kota maupun unit Kerja;
- c. menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. memiliki, menjual, meminjamkan barang, dokumen, atau surat berharga lainnya milik Pemerintah Kota;
- e. menerima hadiah, atau sesuatu pemberian dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pekerjaannya;
- f. menduduki suatu jabatan dan/atau diberi wewenang yang sifatnya membawahkan Pegawai Negeri Sipil;
- g. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut kebijaksanaan;
- h. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut pertanggungjawaban pembukuan keuangan;
- i. mewakili kedudukan Pejabat Struktural;

j. menjadi istri kedua bagi TKK dan ketentuan beristri pada Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi TKK wanita.

Bagian Keempat Hak Pasal 5

Hak Tenaga Kontrak Kerja:

- a. berhak mendapatkan penghasilan yang sah;
- b. berhak mendapatkan izin dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Izin dan Cuti Pasal 6

- (1) Izin hanya dapat diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TKK yang bersangkutan mempunyai kepentingan atau keperluan yang mendesak selama-lamanya 2 (dua) hari kerja;
 - b. dalam hal TKK yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. jumlah izin tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (2) Cuti bagi TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Jenis Cuti meliputi :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti tahunan:
 - e. cuti alasan penting.
- (3) Ketentuan cuti sakit:
 - a. cuti sakit adalah izin tidak masuk kerja karena sakit yang diberikan kepada TKK;
 - b. bagi TKK yang diberikan cuti sakit selama 2 sampai 14 hari penghasilan pada bulan berjalan dibayar penuh;
 - c. bagi TKK yang diberikan cuti selama 14 sampai 25 hari, penghasilan pada bulan berjalan tidak dibayarkan;
 - d. Bagi TKK yang sakit lebih dari 18 hari selama berturut-turut diberhentikan secara sepihak perjanjian kontrak kerjanya;

e. Bagi TKK yang sakit lebih dari 36 hari dalam satu tahun tidak secara berturut-turut, untuk tahun berikutnya tidak dapat diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya.

(4) Ketentuan cuti bersalin:

- a. cuti bersalin adalah izin tidak masuk kerja karena bersalin yang diberikan kepada TKK Wanita;
- b. Bagi TKK wanita berhak mandapat cuti bersalin yang lamanya sesuai peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Selama TKK melaksanakan cuti bersalin penghasilannya dibayar penuh;
- d. Bagi TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai melaksanakan cuti bersalin maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara sepihak.

(5) Ketentuan cuti besar:

- a. cuti besar adalah izin tidak masuk kerja karena menunaikan ibadah agama ke luar negeri yang diberikan kepada TKK;
- b. selama TKK melaksanakan perjalanan ibadah agama diberikan cuti besar yang lamanya disesuaikan dengan lamanya perjalanan;
- c. TKK yang tidak melapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti besar maka perjanjian kontrak kerjanya dapat diberhentikan secara sepihak.
- (6) Ketentuan Cuti Tahunan, yaitu izin yang diberikan untuk tidak masuk kerja kepada TKK;
- (7) Ketentuan Cuti alasan penting, yaitu izin tidak masuk kerja karena adanya alasan yang tak terduga yang diberikan kepada TKK.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin hanya dapat diberikan apabila TKK yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan, kewajiban serta ketentuan izin dan cuti.
- (2) Jenis Hukuman terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas;
 - d. pemberhentian secara sepihak.

(3) Hukuman disiplin teguran lisan:

- a. teguran lisan diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 4 (empat) kali tidak mengikuti Apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. teguran lisan diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 3 (tiga) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- c. penjatuhan hukuman teguran lisan disampaikan oleh Kepala SKPD secara tertulis kepada TKK yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala BKD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.

(4) Hukuman disiplin teguranTertulis :

- a. teguran tertulis diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 8 (delapan) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. teguran tertulis diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 6 (enam) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- c. penjatuhan hukuman teguran tertulis disampaikan kepada TKK yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.

(5) Hukuman disiplin pernyataan tidak puas :

- a. pernyataan tidak puas diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 12 (dua belas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. pernyataan tidak puas diberikan kepada TKK apabila dihitung secara kumulatif selama 9 (sembilan) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- c. penjatuhan hukuman disiplin pernyataan tidak puas disampaikan kepada TKK
 - yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala
 - BKD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.

(6) Pemberhentian secara sepihak:

- a. pemberhentian secara sepihak diberikan kepada TKK apabila melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Satuan Kerja atau Pemerintah Daerah;
- b. pemberhentian secara sepihak diberikan apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 16 (enam belas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
- c. pemberhentian secara sepihak diberikan apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 12 (dua belas) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- d. usulan pemberhentian secara sepihak diajukan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD, dan tembusan disampaikan kepada Inspektur;

- e. pemberitahuan usulan pemberhentian secara sepihak diberikan kepada TKK yang melakukan pelanggaran.
- (7) Pemberhentian secara sepihak hanya dapat dijatuhkan oleh Kepala BKD.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pasal 8

Tenaga Kontrak Kerja dapat diberhentikan karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. dijatuhi hukuman disiplin;
- e. mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah;
- f. telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 53 (lima puluh tiga) tahun terhitung hingga bulan kelahiran;
- g. kondisi keuangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI ASISTEN PEMERINTAHAN,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 50.A SERI E